



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.4.2/441 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan peserta kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat/Istiadat;

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat” dengan susunan nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat, bertugas:
- a. menyiapkan materi yang berhubungan dengan kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta pada kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat;
 - c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Adat Istiadat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.

4

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.4.2/ 441 TAHUN 2026
TANGGAL 12 Juni 2026

SUSUNAN NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI ADAT ISTIADAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Mulyadi, S.H, M.M	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen	Rp.500,000	
2.	Ridwan Muhammad, SE, M. Si	Wakil Ketua II Pengurus MAA Kabupaten Bireuen	Rp.500,000	
3.	Usman, S. Sos, M. Si	Widyaiswara BPSDM Kabupaten Bireuen	Rp.500,000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS